BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Keamanan Internasional

Barry Buzan dan Lene Hansen dalam bukunya "*The Evolution of International Security Studies*" mendefinisikan konsep keamanan sebagai berikut:

> "Keamananan pada dasarnya adalah tentang kelangsungan hidup dan mencakup banyak hal atau urusan tentang bagaimana sebuah kelangsungan hidup manusia. Dalam pandangan Buzan keamananan dipengaruhi oleh 5 faktor utama yaitu, militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang dimana akan saling berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam keamanan itu sendiri" (Buzan & Hansen 2009: 9).

Barry Buzan dan Lene Hansen mengungkapkan bahwa kajian keamanan internasional telah berubah dan berdiversifikasi dalam banyak cara sejak 1945. Buzan dan Hansen mengungkapkan sejarah intelektual perkembangan subjek *International Security Studies* (ISS) pada periode tersebut. Buzan dan Hansen menjelaskan bagaimana *International Security Studies* (ISS) berkembang dari suatu perhatian awal pada konsekuensi strategis persaingan negara adidaya dan persenjataan nuklir, hingga keanekaragamannya sekarang di mana keamanan lingkungan, ekonomi,manusia, dan lainnya ditempatkan berdampingan dengan keamanan militer, dan dimana pendekatan-pendekatan yang bermain tak hanya lagi analisis Realis tradisional namun juga Feminisme dan Postkolonialisme.

Buzan dan Hansen mengungkapkan berbagai *driving force* yang membentuk perdebatan dalam *International Security Studies* (ISS), menunjukkan apa yang membuat *International Security Studies* (ISS) menjadi satu subjek

tunggal untuk semua keanekaragamannya, dan memberikan catatan otoritatif atas berbagai perdebatan dalam seluruh topik utama dalam *International Security Studies* (ISS). Buzan dan Hansen mendefinisikan *International Security Studies* (ISS) melalui empat pertanyaan yaitu keamanan nasional dan keamanan internasional, lokasi ancaman, sektor keamanan, dan pandangan politik keamanan dan tiga bentuk konsep yang berdekatan dengannya (komplementer, paralel, dan oposisional). Buzan dan Hansen mengungkapkan bahwa subjek *International Security Studies* (ISS) telah berubah-ubah dari konsentrasi awalnya atas isu-isu militer dan keamanan nasional hingga jangkauan *referent object* yang luas, dengan masih kuatnya negara, namun banyak ruang bagi manusia individu (keamanan manusia), entitas non-manusia (keamanan lingkungan), dan struktur sosial (perekonomian dunia, berbagai jenis identitas kolektif) hingga menekan struktur konseptual *International Security Studies* (ISS), dari tradisi perang dan pertahanan nasional hingga perdamaian (Buzan & Hansen 2009: 10-12).

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan dengan adanya berbagai macam bentuk konflik di dunia, konsep keamanan adalah konsep yang masih di berdebatkan, yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda. Hal ini terjadi karena konsep keamanan semakin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa dalam era globalisasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membayangkan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal

tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan nasional negara tersebut.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II.

Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional (Perwita & Yani 2005 : 35).

Kepentingan nasional itu sangat penting bagi suatu negara karena kepentingan nasional bagaikan suatu kehidupan dari negara tersebut, seperti halnya konflik yang ada dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu telah

menimbulkan ketegangan politik di dalam Laut Tiongkok Timur dimana masing-masing negara antara Tiongkok dan Jepang saling memperkuat argumentasi mereka karena dalam kasus tersebut harga diri dari suatu bangsa dipertaruhkan.

Dalam konflik tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan nasional selalu sebagai hal utama dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Berdasarkan kepentingan nasional inilah baik Jepang atau Tiongkok merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan di terapkan dalam hubungan masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan refleksi dari kebutuhan dalam negeri serta usaha-usaha dalam memenuhi hidup suatu negara baik dalam hal ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan. Kepentingan nasional juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari teritorial suatu negara yang dimana kepentingan negara sangat berperan dalam hal politik luar negeri suatu negara tersebut.

2.1.3 Hukum Internasional

2.1.3.1 Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan salah satu kajian dalam studi Hubungan Internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terkait untuk mentaatinya dalam hubungan antar negara. Hukum internasional meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga atau organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan

negara, dan organisasi internasional dengan individu-individu. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Lebih lanjut, dapat pula di pandang bahwa hukum internasional merupakan sebuah sistem persetujuan diantara aktor-aktor internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan internasional. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dalam hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional juga merupakan salah satu kajian dalam hubungan internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dan terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan meliputi juga :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan

mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.

2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka *(independence*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*multi state system*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri diatas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara & mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2006: 2).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek-praktek

diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson & Sorensen, 2007: 6).

2.1.3.2 Hukum Laut Internasional dan UNCLOS

Pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ke III, yang dikenal sebagai *United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi dan penandatanganannya di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 119 negara dan mencakup hal-hal:

1. Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan dilaut lepas dan hak lintas damai dilaut territorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut territorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.
3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan didasar laut internasional (Rudy, 2006: 17-18).

Adapun yang menjadi sasaran utama dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ini yaitu :

a. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasioanal karena, meskipun banyak klaim yang bertentangan oleh

negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai laut teritorial, mengenai zona tambahan, mengenai zona ekonomi eksklusif dan mengenai landas kontinen.

b. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif, dengan rezim hukum lintas damai melalui laut teritorial, dengan rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan dengan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.
c. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan dengan melalui pelaksanaan sungguh-sungguh dalam ketentuan konvensi yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif.
d. Ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
e. Konvensi memuat ketentuan baru mengenai ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara pantai di zona ekonomi eksklutif serta dilandas kontinen di mana penelitian tersebut dilakukan.
f. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai penyelesaian sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi.

g. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga dan persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.

Unsur-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam konvensi seperti pembagian hasil di landas kontinen di luar batas 200 mil, yang memberikan akses kepada negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif negara-negara tetangganya, hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan jarak jauh, dan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS yaitu :

a. Laut Teritorial dan Zona Tambahan.

Batas laut teritorial tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, mulut sungai, teluk, instalasi pelabuhan, penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan serta lintas damai (Rudy, 2006: 18).

Zona tambahan, menentukan bahwa negara pantai dalam zona tersebut boleh melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undang-undang menyangkut bea cukai, fiskal,

imigrasi, dan saniter dalam wilayahnya namun tidak boleh lebih dari 24 mil laut (Rudy, 2006: 18).

b. Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Rezim lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tak mempengaruhi status hukum perairannya atau pelaksanaan kedaulatan dan yuridiksi oleh negara yang berbatasan dengan selat-selat tersebut terhadap perairan, dasar laut, tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya.

Negara-negara selat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan konvensi, dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai lintas laut transit melalui selat tersebut yang berkaitan dengan:

1. Keselamatan pelayaran dan pengendalian pencemaran.
2. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran.
3. Pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan dalam palka (Rudy, 2006: 18).

c. Landas Kontinen.

Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah diwilayah daratannya hingga pinggiran luar tepian kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut berdasarkan Hukum Laut 1982 Pasal 76 KHL 1982.

d. Laut Lepas.

Adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman negara-negara kepulauan juga membahas tentang hak pelayaran, imunitas yuridiksional dan kasus-kasus tabrakan atau kecelakaan-kecelakaan pelayaran lainnya.

e. Aturan Pulau.

Sebuah pulau adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, yang dikelilingi oleh air yang ada diatas permukaan air pada air pasang. Laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang ditetapkan bagi pulau-pulau caranya sama dengan ketentuan-ketentuan konvensi mengenai hal-hal tersebut dalam kaitannya dengan wilayah daratan lainnya, akan tetapi batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen.

f. Riset alamiah pengembangan dan alih teknologi kelautan, penyelesaian sengketa dan ketentuan penutup.

Yaitu bagian yang mengatur mengenai riset kelautan bagi tujuan damai, memajukan teknologi kelautan, penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional dan prinsip itikad baik negara penandatangan konvensi (Rudy, 2006: 18-19).

2.1.3.3 Konflik Internasional

Menurut Peter Wallensteen dalam bukunya *Understanding Conflict Resolution "War, Peace and The Global System"* mengatakan bahwa konflik

tidak dapat diselesaikan dengan cara berperang. Kebanyakan aktor dalam konflik akan membutuhkan negosiasi pada waktu tertentu, bahkan jika konflik menyebabkan peperangan dan kehancuran mingkin aka nada jalan lain dan jalan alternatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada juga pandangan dari beberapa pemikir untuk menginginkan dan bahkan mengharuskan konflik diselesaikan dengan peperangan atau kekerasan (Wallensteen, 2002: 13).

Salah satu upaya dalam penyelesaian sengketa dilakukan dalam pola-pola resolusi konflik untuk membangun masyarakat yang demokratis, harmonis, menghargai kedaulatan negara, menghargai kemajemukan dan kesetaraan serta mengembangkan pola-pola penyelesaian sengketa yang mencerminkan keadilan prosedural dan subtansial.

Menurut Boer Mauna dalam bukunya *Hukum Internasional* menyatakan bahwa sengketa terbagi dalam 2 jenis yang berspesifikasi pada konteks politik dan hukum, pertama sengketa politik yang merupakan sengketa suatu negara yang mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-yuridis seperti dasar politik yang memiliki keterikatan dengan kepentingan nasional. Kedua, sengketa hukum dimana terdapat kondisi pada suatu negara yang mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian dan telah diakui oleh hukum internasional (Mauna, 2000:188).

2.1.3.4 Sengketa Internasional

Menurut Boer Mauna dalam bukunya Hukum Internasional: *Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* pada dasarnya hukum

internasional membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Sengketa politik ialah sengketa di mana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non-yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya adalah secara politik. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatu perjanjian atau yang tidak boleh diakui oleh hukum internasional (Mauna, 2005: 188).

Istilah "sengketa-sengketa internasional" mencangkup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain (Rudy, 2006 : 77).

Hubungan-hubungan internasional yang diadakaan antar negara, negara dengan individu, negara dengan organisasi internasional atau pun negara dengan perusahaan transnasional dan multinasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Seringkali hubungan itu menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa, sumber potensi sengketa antar negara dapat berupa perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, serta masalah tuduhan terhadap suatu negara yang di duga melakukan *dumping*, tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suatu pihak dalam perjanjian, masalah nasionalisasi suatu perusahaan asing adalah sedikit contoh kasus yang timbul dalam hubungan-hubungan ekonomi antar negara. Oleh

karena itu hukum internasional memainkan peran dalam penyelesaiannya (Sefriani, 2009 : 321).

Keharusan untuk menyelesaikan sengketa secara damai pada mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 3 piagam PBB dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu (Mauna, 2000: 186).

Penyelesaian sengketa sama maksudnya dengan pertikaian. Pertikaian atau sengketa, kedua adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari "*dispute*". John G. Merrils memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lain. Karena itu melibatkan negara dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Persoalan yang timbul adalah apa yang bisa dijadikan sebagai subjek persengketaan. Menurut Merrils subjek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari sengketa mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan perbatasan. Di samping itu harus pula dibedakan antara sengketa dengan konflik (Thontowi & Iskandar, 2006: 224).

2.1.3.5 Perjanjian Internasional

Menurut T. May Rudy bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu menjadikan didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara negara-negara (Rudy, 2006: 44)

Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*, berikut penjelasannya :

"Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (Rudy, 2006: 44).

Pada Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38, sumber-sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2000: 84).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu" (Rudy, 2006:44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relavan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Adapun bentuk dan nama perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

1. Traktat (*Treaty*)

   Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral.

2. Konvensi (*Convention*)

   Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi dan bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat *"law making treaty"* dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.

3. Protokol

   Merupakan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi

dibandingkan traktat atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara.

4. Persetujuan (*Agreement*)

   Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral, dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibandingkan materi yang diatur dalam traktat atau konvensi.

5. Momerandum Saling Pengertian (*Memorandum Of Understanding*)

   Memorandum Of Understanding digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang tidak terlalu mengikat.

6. Pengaturan (*Arrangement*)

   Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada.

7. Statuta (*Charter*)

   Merupakan himpunan peraturan-peraturan penting mengenai pelaksanaan fungsi lembaga internasional mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dari suatu entitas khusus dibawah pengawasan internasional (Agusman, 2010: 32-34).

2.1.3.6 Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Internasional

2.1.3.6.1 Arbitrase Internasional

Hukum internasional telah mengenal arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan cara ini telah diterima oleh umum sebagai cara

penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Para pihak yang ingin bersengketa dengan menggunakan metode arbitrase dapat menggunakan badan arbitrase yang telah terlembaga, atau badan arbitrase *ad hoc*. Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa internasional melalu jalur hukum, keputusan yang dihasilkan oleh badan arbitrase tidak dapat sepenuhnya dijamin akan mengikat masing-masing pihak, meskipun sifat putusan arbitrase pada prinsipnya adalah final dan mengikat (Usman, 2003 : 120).

Dalam suatu permasalahan persengketaan jika kedua pihak yang bersengketa untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu badan arbitrase maka perjanjian penyerahan sengketa tersebut harus dibuat. Perjanjian arbitrase yang meyatakan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa mereka kepada badan arbitrase dapat dibagi dalam dua golongan yaitu:

1. Perjanjian arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Adolf, 2004 : 68).

Arbitrase internasional dapat pula diberikan pengertian, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional. Suatu arbitrase dianggap internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha mereka *(place of business)* di negara-negara berbeda. Misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Jika terjadi

perselisihan di antara mereka dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.

2.1.3.7 Penyelesaian Sengketa Secara Diplomatik

Hukum Internasional pada dasarnya tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih cara atau prosedur yang selalu terpaku pada hukum internasional sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 Piagam PBB yang meminta kepada tiap-tiap negara selalu menyelesaikan konflik atau persengketaan tetap melalui jalan damai namun, dipersilahkan pelaksanaannya melalui bermacam-macam prosedur yang dapat dipilih.

Hukum internasional memberikan kebebasan kepada tiap negara dalam memilih cara dan prosedur terhadap setiap konflik dan persengketaan yang terjadi. Maka, Hukum internasional memberikan prioritas pilihan yang kondusif dalam cara peneyelesaian tersebut, berupa penyelesaian konflik maupun persengketaan secara politik, dibandingkan melalui cara arbitrase maupun yuridiksional. Dikarenakan penyelesaian dengan jalan politik akan lebih melindungi kedaulatan negara-negara yang lemah dan tertindas secara *power*, ketika melalui tahap konflik ataupun persengketaan. Mengingat penyelesaian secara politik bersifat luwes tidak mengikat dan lebih mengutamakan nilai-nilai kedaulatan. Dan tahapan kedua pasca penyelesaian dengan jalan politik yaitu penyelesaian secara hukum yang mana penyelesaian ini cenderung mengikat permasalahan dalam perlindungan badan hukum dan dijadikan koneksi pararel dari penyelesaian secara politik (Slomanson, 2011 : 5).

Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai terdapat dalam Piagam PBB Pasal 33 Ayat 1 menyelesaikan sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Negosiasi

   Negosiasi atau Diplomasi merupakan suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluaskan sengketa atau membatasi perluasan suatu sengketa. Negosiasi merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

2. Penyelidikan

   Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksudkan untuk mencari fakta yang valid.

3. Mediasi

   Pihak ketiga campur tangan untuk mengadakan rekonsiliasi tuntutan-tuntutan dari para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi pihak ketiga lebih aktif.

4. Konsiliasi

   Merupakan kombinasi antara penyelesaian sengketa dengan cara penyelidikan dan mediasi.

5. Arbitrasi

   Pihaknya adalah negara, individu, dan badan-badan hukum.

6. Pengadilan

> Dalam penyelesaian ini para pihak yang bersengketa akan mengajukan masalahnya ke mahkamah internasional. Mahkamah internasional ini bertugas untuk menyelesaikan tuntutan yang diajukan dan mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak (Adolf, 2006: 13).
>
> .

2.1.3.8 Konsep Negara

Pengertian negara sebagai subjek hukum internasional adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu, penduduk tertentu dan kehidupan pada sistem hukum tertentu. Dalam pengertian mengenai negara tersebut walaupun memiliki banyak pendapat dan perbedaan dalam memberikan pengertian tentang negara tetapi baik menurut para ahli tetap memiliki persamaan bahwa suatu negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang diterima oleh masyarakat internasional.

Dalam hukum internasional semua negara adalah sama, apakah negara itu besar atau kecil, kaya atau miskin, kuat atau lemah. Masing-masing negara adalah subjek hukum internasional dengan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya namun tidak semua negara yang mempunyai bentuk yang sama, perbedaan bentuk ini menyebabkan berbeda pula cara pelaksanaan hubungan internasional masing-masing negara. Bagaimana urusan dalam suatu negara adalah urusan negeri itu sendiri. Hukum internasional tidak mempunyai hak dan wewewang untuk ikut menentukan bentuk suatu negara karena suatu negara memilih bentuk negaranya sesuai dengan keinginan sendiri. Hukum internasional mengelompokan negara dalam berbagai bentuk (Mauna, 2005: 26).

Dalam kaitannya dengan konsep ruang, batas wilayah kedaulatan negara (*boundary*) amatlah penting di dalam dinamika hubungan antara negara. Hal ini karena batas antarnegara atau delitimasi sering menjadi penyebab konflik terbuka. Walaupun demikian penentuan delimitasi telah diatur dalam berbagai konvensi internasional. Tetapi latar belakang sejarah setiap bangsa dapat memberikan nuansa politik tertentu yang mengakibatkan penyimpangan dalam menarik garis *boundary* tadi dan akhirnya bertabrakan dengan negara lain. Perbatasan antara negara (*international boundaries*) dapat pula digolongkan berdasarkan pada morfologinya atau proses terbentuknya. Berdasarkan proses terbentuknya perbatasan dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

a. Artifical Boundaries

Perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia, pemasangan tanda ini biasanya dilakukan setelah ada perundingan, persetujuan maupun perjanjian antarnegara. Batas buatan ini biasanya dapat berupa patok, tugu, kanal, terusan dan lain lain.

b. Natural boundaries

Perbatasan yang batasnya terbentuk karena proses alamiah. Perbatasan ini dapat dibedakan menjadi.

1. Perbatasan yang berupa pegunungan

   Perbatasan yang berupa pegunungan dianggap paling menguntungkan dan paling besar manfaatnya, khususnya dalam bidang pertahanan. Perbatasan berupa pegunungan bersifat lebih stabil. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi, khususnya dibidang teknologi militer dan

penerbangan perbatasan berupa pegunungan bukan merupakan jaminan yang aman bagi kelangsungan hidup suatu negara.

2. Perbatasan yang berupa sungai dan laut

   Perbatasan alamiah adapula yang berupa sungai, perairan dalam maupun laut, lautan sebagai salah satu unsur fisik geografis mempunyai peranan besar terhadap budaya maupun struktur politik suatu negara. Perbatasan yang dibatasi oleh sungai bagi negara yang terletak di wilayah pedalaman sungai memegang peranan penting sebagai sarana transportasi yang mendukung dalam pengembangan sektor perekonomian suatu negara, selain itu ditinjau dari aspek pertahanan, sungai dapat berperan sebagai barier yang cukup efektif dalam menghadapi ancaman agresi dari negara yang berbatasan.

   Secara garis besar wilayah negara yang dibatasi oleh sungai mempunyai tiga keuntungan, yaitu:

   a. Dari aspek teknis kartografis, sungai lebih muda divisualisasikan ke dalam peta.
   b. Dari aspek morfologis sungai lebih sempit dibandingkan dengan gunung atau pegunungan, sehingga zona perbatasannya pun lebih sempit.
   c. Dari aspek fungsional sungai lebih bersifat fleksibel dalam arti pada masa damai dapat dimanfaatkan untuk perdagangan antara kedua negara yang saling bertetangga, sedangkan di masa perang ada jarak yang cukup untuk saling berhadapan.

3. Perbatasan yang berupa hutan, rawa-rawa, dan gurun.

   Kenampakan alam dapat dijadikan perbatasan antara dua negara yang saling bertetangga atau antara dua wilayah budaya. Sebagai contoh perbatasan antara Finlandia dan Rusia berupa rawa-rawa. Perbatasan India dan Pakistan yang berupa hutan, sedangkan perbatasan Rusia dan China dipisahkan oleh gurun.

4. Perbatasan Geometris (*geometric Boundaries*)

   Perbatasan garis ini mengikuti posisi garis lintang dan garis bujur. Perbatasan seperti ini berkaitan dengan dibukannya wilayah baru sebagai wilayah jajahan di masa lampau, terutama bagi wilayah yang masih kosong penduduknya.

5. Perbatasan antrophogeografis (*Antropho-geographic boundaries*)

   Perbatasan jenis ini dipakai untuk membatasi wilayah-wilayah yang berlainan bahasa, adat, agama dan lain sebagainya yang termasuk dalam *etnic-cultural background* yang merupakan batas wilayah kebangsaan (Hadiwijoyo, 2011: 71-75)

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan

lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama.

Negara mempunyai dua tugas yaitu:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asocial, yakni yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan.
2. Mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional (Budiardjo, 2009: 47).

2.2 Kerangka Pemikiran

Konflik Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu dalam wilayah Laut Tiongkok Timur merupakan konflik yang sudah lama mulai terjadi. Pemerintah Tiongkok berpendapat bahwa kepulauan Senkaku/Diaoyu sudah lama masuk dalam teritorial Tiongkok yang dimana Kepulauan Senkaku/Diaoyu masuk dalam catatan sebagai navigasi nelayan Tiongkok sejak 1403 dan kepulauan Senkaku/Diaoyu diidentifikasi dan diberinama Diaoyutai.

Perang Jepang-Tiongkok (1894-1895) yang dimana kekalahan Tiongkok yang menghasilkan perjanjian Shimonoseki, dalam perjanjian tersebut wilayah

Taiwan berserta Kepulauan Senkaku/Diaoyu dikuasai oleh Pemerintah Jepang dan melakukan langkah awal untuk memiliki Kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan memasukan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dalam teritorial Jepang.

Pada tahun 1930-an Jepang memperkenankan keluarga Tatsuhira Koga membeli dan mengelola Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan membayar pajak sesuai perjanjian dengan Pemerintah Jepang. Keluarga Koga memanfaatkan Kepulauan tersebut untuk membangun bisnisnya mengoprasikan pabrik dan mengumpulkan bulu elang. Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu berpindah tangan dari keluarga Tatsuhira Koga kepada keluarga Kurihara yang dijual pada 1970-an.

Setelah Perang Dunia II kekalahan Jepang menghasilkan perjanjian San Francisco dimana Jepang mengembalikan seluruh bekas jajahannya termasuk Taiwan. Dalam hal ini pendapat Jepang bahwa Kepulauan Senkaku tidak termasuk kedalam perjanjian San Francisco tetapi Tiongkok berpendapat bahwa setelah kekalahan Jepang yang terjadi setelah Perang Dunia II Kepulauan Senkaku/Diaoyu termasuk dalam perjanjian tersebut yang harus dikembalikan bersama Taiwan.

Sekitar tahun 1970-an yang dimana pengumuman dari hasil penelitian yang diperoleh *United Nations Economic and Sosial Commission Asia and For East* (UNECAFE) menunjukan ada beberapa kandungan minyak dan kaya akan sumber daya alam yang besar sehingga dari hasil pengumuman tersebut membuat pemerintah Jepang maupun Tiongkok untuk membuat wilayah tersebut masuk ke dalam teritorialnya sehingga masing-masing negara mengklaim bahwa wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah milik negera mereka.

Dalam sidang Keamanan PBB pada 20 Mei 1970 Amerika Serikat mengembalikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Okinawa secara administratif kepada Jepang dalam hal ini pemerintah Tiongkok menganggap bahwa bagaimanapun wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu tetap masuk dalam teritorial Tiongkok.

Setelah beberapa hari pengumuman pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh pemerintah Jepang dari kelurga Kurihara masyarakat Tiongkok beraksi cepat yang dimana masyarakat Tiongkok melakukan aksi protes anti-Jepang. Unjuk rasa masyarakat Tiongkok menyebabkan kerugian besar bagi Pemerintah Jepang karena beberapa perusahaan Jepang yang berada di Tiongkok telah dirusak oleh masyarakat Tiongkok dalam aksi demonstrasi tersebut.

Dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Tiongkok lalu masyarakat Jepang tidak diam melihat hal tersebut, masyarakat Jepang melakukan aksi demonstrasi di pusat kota Jepang yang dimana melakukan protes bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan milik Jepang dan Tiongkok hanya mengklaim atas apa yang dimiliki oleh Jepang.

Pada saat tahun 2012 pemerintah Jepang mengumumkan pembelian atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang ada dalam situasi konflik tersebut sehingga pemerintah Tiongkok merasa kedaulatannya dilanggar oleh pemerintah Jepang sehingga pada Januari 2013 Tiongkok mengirimkan pasukan militernya untuk patroli di wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu.

Pembahasan untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu sudah pernah dilakukan seperti pada saat Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama

Ekonomi Asia Pasifik pada 2014, dimana Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berencana ingin mengajak Tiongkok untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu ke dalam Mahkamah Internasional, tetapi Tiongkok menolak dan berpendapat bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan wilayah Tiongkok.

Dalam penelitian ini peneliti menegaskan situasi konflik yang terjadi dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang dimulai pada saat tahun (2012-2014) yang dimana pasca pembelian kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Pemerintah Jepang sehingga menyebabkan persoalan sengketa tersebut semakin memanas. Peneliti ingin melihat sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang maupun Tiongkok untuk menyelesaikan persoalan konflik tersebut sehingga dapat menstabilkan situasi politik di wilayah Laut Tiongkok Timur.

Dalam situasi konflik perbatasan tidak mudah untuk diselesaikan karena ada beberapa kepentingan nasional dari apa yang telah diperjuangkan dimasa dahulu. Seperti dalam teori Morgenthau "Kepentingan Nasional (*National Interest*)" adalah dimana kemampuan negara bangsa dalam melindungi identitas fisik, politik, dan kulturnya dari gangguan negara lain. Tujuan-tujuan umum dari para pemimpin dari suatu negara untuk dapat menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik. Misalnya perlombaan persenjataan, perimbangan kekuatan, pemberian bantuan asing, pembentukan aliansi, atau perang ekonomi atau propaganda.